

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana tertulis dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang merdeka dan bebas. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama didepan hukum.

Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian proses yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.¹ Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan

¹ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hlm. 140

sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.²

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil.³ Dengan tercapainya kebenaran materiil, maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁴

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Dalam KUHAP hanya diterangkan dalam Pasal 168 huruf b berbunyi: “saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;” yang membuat ketentuan tentang seseorang yang tidak boleh menjadi saksi, yaitu termasuk orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah

² Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, , Jakarta, hlm. 4

³ Departemen Kehakiman RI, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, hlm. 1

⁴ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: “Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”.

Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan berkas perkara tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti keterangan saksi dalam perkara tersebut. Dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Sebagian pihak berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa. Bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perdebatan kontroversial tentang 'saksi mahkota' (*kroongetuide*) dalam *due-process of law* telah lama terjadi. Kendati demikian, pembicaraan perihal topik ini mencuat kembali dan bertambah seru tatkala Kombes Wiliardi Wizard memberikan kesaksian dalam persidangan kasus

terbunuhnya Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari Azhar, pada Tahun 2009. Dalam kesaksiannya, Wiliardi menyatakan bahwa ia merasa 'diarahkan' oleh petinggi Polri dalam proses penyidikan, yang tujuannya menjerat Antasari dalam rangkaian tuduhan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen.⁵ Hal inilah yang kemudian memicu munculnya kembali perdebatan mengenai kontroversi 'saksi mahkota' itu.

Ketentuan KUHAP, Untuk kasus tertentu, seringkali dijumpai bahwa penyidik kesulitan untuk mendapatkan saksi. Oleh karena itu, tak jarang di persidangan muncul saksi yang juga berstatus sebagai terdakwa. Inilah yang kemudian dikenal sebagai 'saksi mahkota' (*kroongetuide*). Meskipun tidak diberikan definisi otentik dalam KUHAP, namun berdasarkan kenyataan, 'saksi mahkota' didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Menurut Prof. Loebby Loqman, yang dimaksud dengan 'saksi mahkota' adalah kesaksian sesama terdakwa yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan. Pada awalnya pengaturan mengenai 'saksi mahkota' hanya diatur

⁵ <http://hukman-teni.blogspot.sg/2011/12/kontroversi-saksi-mahkota-kasus.html>, diunduh pada tanggal 09 agustus 2016 pukul 20.00 WIB

dalam ketentuan Pasal 168 KUHP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.⁶

Selanjutnya dalam perkembangannya, tentang 'saksi mahkota' sebagai alat bukti dalam perkara pidana dijumpai dalam Yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan 'saksi mahkota' di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang 'saksi mahkota' yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang perkaranya diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan 'saksi mahkota' sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perkara itu diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitszing*) serta apabila dalam perkara tersebut masih kekurangan alat bukti, khususnya saksi. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya

⁶ *Ibid*

tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk dapat mengetahui penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana khususnya dalam kaitannya dengan kedudukan dan perlindungan saksi mahkota, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Kedudukan Hukum terhadap Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis membatasi pokok kajian pada perumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang harus dicapai dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Salah satu hal yang penting dari penelitian adalah manfaat yang dapat diperoleh. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kedudukan hukum saksi mahkota di dalam Sistem Peradilan Indonesia sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan dapat dijadikan bahan pengembangan ide atau gagasan baik kepada akademisi maupun kepada praktisi sebagai bahan pertimbangan kebijakan dan untuk sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan sistem hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia, dan dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi dan praktisi khususnya dibidang hukum pidana serta dapat menjadi literature pembanding mengenai Saksi Mahkota.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti dalam bidang sistem peradilan pidana. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya bagi aparaturnya penegak hukum.

a. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan luas bagi penulis khususnya di bidang Hukum Peradilan Pidana dan diharapkan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan bagi masyarakat untuk lebih memahami Sistem Peradilan Pidana. Apabila kelak mereka mengalami masalah hukum berkaitan dengan pembuktian dalam kasus pidana, mereka dapat mengetahui arti penting kedudukan saksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dengan adanya penulisan ini, kedepannya aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan hukum yang berlaku dan penulisan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan khususnya dibidang pembuktian dengan saksi, dalam pengajuan saksi mahkota di persidangan.

d. Bagi Saksi

Diharapkan dengan adanya penulisan ini, dapat menambah wawasan bagi para saksi yang terlibat di Pengadilan, berkaitan dengan pembuktian dalam kasus pidana, mereka dapat mengetahui arti penting kedudukan hukum sebagai saksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya asli. Penelitian mengenai Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Letak kekhususan dari penulisan hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum saksi mahkota dalam system peradilan pidana di Indonesia. Penulisan skripsi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, misalnya :

1. Dimasta Prima Tamtama (100060160), Tahun 2010, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana”, dengan rumusan masalah : Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota? Upaya-upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota? Penelitian ini memiliki tujuan: Untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam menurut ketentuan

perundang-undangan yang berlaku dalam proses peradilan, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam memberikan, perlindungan hukum bagi saksi mahkota. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi mahkota. Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah menunjukkan bahwa kedudukan saksi mahkota dalam proses pembuktian di persidangan sangat penting, khususnya dalam kasus tindak pidana yang kekurangan alat bukti. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi mahkota oleh aparat penegak hukum di Kota Surakarta belum maksimal, khususnya tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh saksi mahkota. Hambatan yang ditemukan dalam pemberian perlindungan terhadap saksi mahkota berasal dari aparat penegak hukum dan saksi mahkota yang bersangkutan. Dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi mahkota yakni upaya yang dilakukan secara intern oleh aparat penegak hukum.

2. Budi Santoso (040508764), Tahun 2011, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Perkara Korupsi”, dengan rumusan masalah : Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi? Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi? Penelitian ini memiliki tujuan : Untuk memperoleh data

tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi. Untuk memperoleh data tentang kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi. Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa bentuk perlindungan bagi saksi dalam tindak pidana korupsi, dalam praktek yang dilakukan oleh saksi tidak hadir pada saat sidang dan tidak boleh disembunyikan identitas saksi dikenal masyarakat. Keberadaan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lebih menjamin perlindungan saksi, namun dalam hukum sebenarnya belum dilaksanakan secara efektif. Kendala pada pelaksanaan perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi adalah, saksi berada di luar kota, sulit untuk menyamakan identitas saksi, serta dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban masih ada beberapa kelemahan.

F. Batasan konsep

Di dalam skripsi ini digunakan sejumlah istilah yang begitu penting. Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap peristilahan tersebut maka pada bagian ini disampaikan batasan konsep.

1. Kedudukan hukum

Kedudukan hukum adalah status atau keadaan dan peran hukum seseorang atas peraturan atau adat yang secara resmi mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, peraturan atau undang-

undang yang menjadi patokan mengenai peristiwa tertentu. Keputusan yang ditetapkan oleh hakim.

2. Saksi Mahkota

Saksi mahkota (*kroongetuide*) adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.⁷

3. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai “sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

⁷ Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara*, Citra Aditya, Bandung, hlm 85.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.⁸

2. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, asas-asas hukum dan pendapat-pendapat hukum dalam literatur.

1) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

⁸ Soejono Soekamto dan Sri Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke II, Rajawali, Jakarta, hlm 14-15.

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995.

3) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011.

c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dari pusat bahasa yang dicetak oleh PT. Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2012 serta Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bertitik tolak pada Data Sekunder, maka langkah pertama dalam pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara mengadakan telaah bahan pustaka dan studi dokumen dan melakukan wawancara dengan narasumber. Bahan pustaka dan dokumen serta hasil wawancara yang diteliti berkaitan dengan permasalahan baik yang berkaitan dengan masalah Kedudukan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia maupun berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta praktek di lapangan.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah aparaturnya penegak hukum sebagai profesional yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber yang

akan diwawancarai dalam penelitian hukum ini adalah aparaturnya penegak hukum yaitu, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang berkompeten dan telah berpengalaman menangani kasus dalam perkara pidana yang dalam pembuktiannya menggunakan saksi mahkota di persidangan, dan Penyidik POLDA DIY yang berkompeten serta Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang berkompeten atas data yang ingin diperoleh oleh penulis.

5. Analisis data

Data yang diperoleh sebagai hasil penelitian dalam penulisan ini dianalisa melalui bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini dengan mengkaji sumber kepustakaan maupun wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun wawancara, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dilakukan dengan membagi 3 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini sebagai bab pendahuluan yang memuat Latar Belakang dilakukannya penelitian, bab ini juga memuat Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan metode penelitian yang terbagi atas spesifikasi penelitian, jenis penelitian dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian sebagai data pendukung. Dalam bab ini mengkaji tentang tinjauan sistem peradilan pidana, yang didalamnya membahas pengertian sistem peradilan pidana, tujuan sistem peradilan pidana, ruang lingkup sistem peradilan pidana, tahap-tahap sistem peradilan pidana dan sistem pembuktian sistem peradilan pidana. Selanjutnya mengkaji mengenai saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana yang didalamnya membahas alat bukti saksi dalam sistem peradilan pidana, pengertian saksi mahkota dan dasar hukum saksi mahkota. Selanjutnya mengkaji mengenai kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana yang didalamnya membahas perkara saksi mahkota, pendapat para ahli dan analisis kasus hukum saksi mahkota.

BAB III PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindak lanjuti.

